



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan Asli perkawinan/pemberkatan dari pemuka agama, dan pemuka Penghayat Kepercayaan
2. Fotokopi KTP dan KK calon mempelai
3. Fotokopi KTP Orang Tua atau Wali
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran calon mempelai yang terbitan luar Sampang dan dokumen aslinya
5. Surat Keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari kelurahan/ desa
6. Paspor atau SKTT bagi orang asing
7. Surat Kuasa bagi yang menggunakan Wali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan perkawinan dengan melampirkan berkas persyaratan
2. Verifikasi dan validasi data dokumen
3. Pasangan suami dan istri beserta orang tua / wali dan saksi 2 orang
4. Pengumuman Bagi calon mempelai yang melakukan perkawinan
5. Pencatatan pada buku register perkawinan dan diterbitkan kutipan perkawinan
6. Entry dan pencatatan kutipan akta perkawinan
7. Paraf pada Kasi dan Kabid (Verifikasi dan validasi dokumen)
8. Penandatanganan akta perkawinan oleh kepala dinas
9. Penyerahan Kutipan akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1-5 hari kerja (Khusus perkawinan dalam Kabupaten Sampang)
- 1 – 10 hari kerja (Khusus perkawinan di luar Kabupaten Sampang)

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang